



PENETAPAN

Nomor: 543/Pdt.P/2020/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SITI HENI MARYANI : Alamat Kampung Ciboyong Rt.002/003, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Ciampe, Kabupaten Bogor, dalam perkara ini memiliki domisili elektronik pada email henimaryani542@gmail.com sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 September 2020, di bawah Register Nomor: 543/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201156908900006, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kabupaten Bogor, pada tanggal 15 Maret 2020;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama HERI MAHRUDIN pada tanggal 27 Oktober 2008 dengan kutipan akta nikah nomor: 1234/140/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kecamatan Ciampea, pada tanggal 27 Oktober 2008.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikarunia anak pertama yang bernama MUHAMAD HERNANDO MARIO lahir di Bogor pada tanggal 12 Maret 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 543/Pdt.P/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43176.CS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 01 Juni 2009.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan ganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama MUHAMAD HERNANDO MARIO diganti dengan menjadi FAISAL MAHRUDIN dengan alasan sakit-sakit.
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, Pemohon memerlukan izin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon nomor: 43176.CS/2009 yang semula tertulis nama MUHAMAD HERNANDO MARIO diganti menjadi FAISAL MAHRUDIN.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftar tentang pergantian/perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon nomor: 43176.CS/2009 yang semula tertulis MUHAMAD HERNANDO MARIO diganti menjadi FAISAL MAHRUDIN, untuk dicatat dan di daftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 543/Pdt.P/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah di fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI HENI MARYANI;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara HERI MAHRUDIN dengan SITI HENI MARYANI;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD HERNANDO MARIO;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 3201150705090044 atas nama kepala keluarga HERI MAHRUDIN;

Menimbang Bahwa bukti surat tersebut adalah merupakan fotokopi dari aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu LALA HAMDILAH dan DITA OKTAVIANI yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

SAKSI ke-1. LALA HAMDILAH:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Ciboyong, Rt.002/003, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama HERI MAHRUDIN;
- Bahwa Pemohon menikah dengan HERI MAHRUDIN waktu saksi masih kecil, untuk tanggal dan waktunya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi hadir diacara pernikahan Pemohon dengan HERI MAHRUDIN tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak dari hasil pernikahannya dengan HERI MAHRUDIN ;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah MUHAMAD HERNANDO MARIO;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 543/Pdt.P/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia dari MUHAMAD HERNANDO MARIO sekarang adalah sebelas tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMAD HERNANDO MARIO diganti menjadi FAISAL MAHRUDIN;
- Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama panggilan anak pemohon tersebut sehari-harinya adalah Fais;
- Bahwa anak pemohon tersebut dipanggil Fais sejak umur lima tahun sebelumnya dipanggil Mario;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi semenjak anak Pemohon dipanggil Fais ;
- Bahwa nama Faisal Mahrudin tersebut adalah nama pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 1 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI ke- 2. DITA OKTAVIANI:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Ciboyong, Rt.002/003, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama HERI MAHRUDIN;
- Bahwa Pemohon menikah dengan HERI MAHRUDIN waktu saksi masih kecil, untuk tanggal dan waktunya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi hadir diacara pernikahan Pemohon dengan HERI MAHRUDIN tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak dari hasil pernikahannya dengan HERI MAHRUDIN ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 543/Pdt.P/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah MUHAMAD HERNANDO MARIO;
- Bahwa usia dari MUHAMAD HERNANDO MARIO sekarang adalah sebelas tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMAD HERNANDO MARIO diganti menjadi FAISAL MAHRUDIN;
- Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama panggilan anak pemohon tersebut sehari-harinya adalah Fais;
- Bahwa anak pemohon tersebut dipanggil Fais sejak umur lima tahun sebelumnya dipanggil Mario;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi semenjak anak Pemohon dipanggil Fais ;
- Bahwa nama Faisal Mahrudin tersebut adalah nama pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 543/Pdt.P/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kampung Ciboyong, Rt.002/003, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama HERI MAHRUDIN;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan HERI MAHRUDIN waktu saksi masih kecil, untuk tanggal dan waktunya saksi sudah lupa ;
- Bahwa benar saksi hadir diacara pernikahan Pemohon dengan HERI MAHRUDIN tersebut;
- Bahwa benar Pemohon memiliki satu orang anak dari hasil pernikahannya dengan HERI MAHRUDIN ;
- Bahwa benar nama anak Pemohon tersebut adalah MUHAMAD HERNANDO MARIO;
- Bahwa benar usia dari MUHAMAD HERNANDO MARIO sekarang adalah sebelas tahun;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMAD HERNANDO MARIO diganti menjadi FAISAL MAHRUDIN;
- Bahwa benar Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar nama panggilan anak pemohon tersebut sehari-harinya adalah Fais;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut dipanggil Fais sejak umur lima tahun sebelumnya dipanggil Mario;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 543/Pdt.P/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi semenjak anak Pemohon dipanggil Fais ;
- Bahwa benar nama Faisal Mahrudin tersebut adalah nama pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon nomor: 43176.CS/2009 yang semula tertulis MUHAMAD HERNANDO MARIO diperbaiki menjadi FAISAL MAHRUDIN;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran, termasuk ke dalamnya pencatatan mengenai nama, tempat dan tanggal lahir dalam suatu Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga sudah tepat apabila permohonan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan dua orang saksi yaitu Saksi LALA HAMDILAH dan DITA OKTAVIANI yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama anak Pemohon MUHAMAD HERNANDO MARIO

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 543/Pdt.P/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi FAISAL MAHRUDIN karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perubahan/perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan demi tertib administrasi kependudukan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon nomor:43176.CS/2009 yang semula tertulis MUHAMAD HERNANDO MARIO diganti menjadi FAISAL MAHRUDIN;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);
- Kemudian Hakim menutup persidangan;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** Tanggal **7 Oktober 2020**, oleh **RINA ZAIN, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 543/Pdt.P/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rooy Saragih, S.H., M.H** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon:

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rooy Saragih, S.H., M.H

Rina Zain, S.H.,M.H

Biaya-Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai..... Rp. 6.000,-
- JumlahRp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)